

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kawasan hutan yang sangat luas dan berfungsi sebagai penyangga kehidupan, sumber daya ekonomi, serta pelestarian lingkungan. Hutan memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mengatur tata air, mencegah erosi, serta menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna. Oleh karena itu, keberadaan hutan harus dijaga dan dikelola secara berkelanjutan demi kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Salah satu permasalahan yang masih sering terjadi dalam pengelolaan hutan di Indonesia adalah tindak pidana illegal logging. Illegal logging merupakan kegiatan penebangan, pengangkutan, penguasaan, atau perdagangan hasil hutan yang dilakukan tanpa izin atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Praktik tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara, tetapi juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.¹

Permasalahan tersebut mendorong pemerintah untuk menetapkan berbagai ketentuan hukum di bidang kehutanan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 50 ayat (3) huruf h menyatakan:

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

"Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan."

Selanjutnya, terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur:

"Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Dalam praktiknya, tindak pidana di bidang kehutanan kerap dilakukan oleh lebih dari satu orang. Oleh karena itu, penerapan ketentuan mengenai penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi penting. Pasal tersebut menyatakan:

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan."

Dengan demikian, seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pengangkutan atau penguasaan hasil hutan secara ilegal dapat dikenakan sanksi pidana sesuai perannya masing-masing.

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan manusia dan keseimbangan lingkungan. Selain berfungsi sebagai paru-paru dunia, hutan juga berperan dalam menjaga tata air, mencegah erosi, serta menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna. Indone-

sia sebagai negara yang memiliki kawasan hutan yang luas menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan hutan, salah satunya adalah praktik illegal logging.

Illegal logging merupakan kegiatan penebangan, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan hasil hutan yang dilakukan tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan ini menimbulkan kerugian yang sangat besar baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Kerusakan hutan akibat illegal logging telah menyebabkan berkurangnya luas kawasan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Kawasan Hutan Produksi Terbatas merupakan salah satu kawasan hutan yang diperuntukkan bagi kegiatan produksi hasil hutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Namun demikian, kawasan ini sering menjadi sasaran praktik illegal logging karena memiliki potensi kayu yang bernilai ekonomi tinggi.²

Pemerintah telah mengatur berbagai ketentuan hukum untuk mencegah dan menindak pelaku illegal logging, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Meskipun demikian, praktik illegal logging masih sering terjadi sehingga diperlukan kajian yuridis mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana tersebut

² Mohammad Arief Riyadi, *Penebangan Hutan Secara Liar (Illegal Logging)*, Jakarta, 2012, hal.1.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan **judul “Deskripsi Tentang Pertimbangan Hukum Hakim Menghukum dan Melepaskan Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging*”**

Tabel

Putusan Tentang Tindak Pidana *Ilegal Logging*

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	No: 59/PID.B /2012/PN .PSB	TAMRIN Bin MAKMUR Pgl. IRIN ;	Pasal 50 Ayat (3) huruf h yo Pasal 78 Ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP	1. Menyatakan terdakwa tamrin bin makmur pgl. irin bersalah melakukan Tindak Pidana -mengangkut Hasil Hutan yang tidak dilengkapi dengan SKSHH sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h yo Pasal 78 Ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam dakwaan ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAMRIN Bin MAKMUR Pgl. IRIN dengan pidana penjara	Mengadili 1. Menyatakan Terdakwa Tamrin Bin Makmur Pgl. IRIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana -mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TAMRIN Bin MAKMUR Pgl. IRIN tersebut pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) Subsida 1(satu) bulan kurungan	Inck-raht

				selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ; 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan 4. Menetapkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan; 5. Menetapkan Barang Bukti 1 (satu) unit becak motor dengan nomor mesin sepeda motor JC 03E5084947, 24 (dua puluh empat) batang kayu keeping kayu olahan dengan ukuran 5 Cm X 7 Cm X 4 Meter ; 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu ratus rupiah) ;	3. . Menetapkan masa penangkaran dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan Barang Bukti Berupa 1 (satu) unit becak motor dengan nomor mesin sepeda motor JC 03E5084947, 24 (dua puluh empat) batang kayu keeping kayu olahan dengan ukuran 5 Cm X 7 Cm X 4 Meter ; 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Dem	
--	--	--	--	---	--	--

2	Nomor : 62/Pid.Su s/2011/P N.TML	Mardiansyah Als Edoi Bin Masri	Pasal 78 Ayat (7) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan se- bagaimana diu- bah dan dit- ambah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang perubahan atas Un- dang*Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo.	1. Menyatakan terdakwa Mardiansyah Als Edoi Bin Masri, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama mengangkut, menguasai, atau mem- iliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)" yang diatur dalam Pasal 78 Ayat (7) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang*Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;	Mengadili 1. Menyatakan bahwa terdakwa Mardiansyah Als Edoi Bin MASRI telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana; 2 Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum; 2. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; 4. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9613 ZA No.0009805/KS/2008 atas nama	Inck- raht
---	---	--------------------------------------	---	--	--	---------------

			Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila terdakwa tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan 4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9613 ZA No.0009805/KS/2008 atas nama RUSMALI; • Kayu Ulin (Kelompok jenis kayu indah) sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) potong/ keping; •	RUSMALI; • Kayu Ulin (Kelompok jenis kayu indah) sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) potong/ keping; • 1 (satu) unit truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9064 D beserta anak kunci; • 1 (satu) lembar STNK truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9064 D No.0141165/KS/2007 atas nama GHAZALI RAHMAN; • Kayu Ulin (Kelompok jenis kayu indah) sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) potong/keping; • 1 (satu) unit truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9504 AN beserta anak kunci; • 1 (satu) lembar STNK truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna	
--	--	--	---	--	--

				1 (satu) unit truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9064 D beserta anak kunci; • 1 (satu) lembar STNK truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9064 D No.0141165/KS/2007 atas nama GHAZALI RAHMAN; • Kayu Ulin (Kelompok jenis kayu indah) sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) potong/keping; • 1 (satu) unit truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9504 AN beserta anak kunci; • 1 (satu) lembar STNK truk PS 120 bak kayu merk MITSUBISHI warna kuning No.Pol DA 9504 AN No.0102493/KS/2008 atas nama KHAIRIL ANWAR; • Kayu Ulin	kuning No.Pol DA 9504 AN No.0102493/KS/2008 atas nama KHAIRIL ANWAR; • Kayu Ulin (Kelompok jenis kayu indah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) potong/keping; 5. 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;	
--	--	--	--	--	---	--

				(Kelompok jenis kayu indah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) potong/ keping; 5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (duaribu lima ratus Rupiah).		
3	No : 65/Pid.B/ 2012/PN. PSB	Ali darman- syah pgl darman;	Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	1. Menyatakan terdakwa yaitu ali darmansah pgl. Darman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana -Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	Mengadili 1. Menyatakan ali darmansah pgl. Darman, sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana -Dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan denda sebesar	Inck- raht

				2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000,000,- (dua juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa Kayu olahan papan jenis madang dan bayur sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar dengan panjang 4 (empat) meter, tebal 2 centimeter, lebar 20 centimeter; • Kayu olahan papan jenis durian sebanyak 2 (dua) lembar dengan panjang 4 (empat) meter, tebal 2 centimeter, lebar 20 centimeter 1(satu) unit becak sepeda motor jenis Honda GL Max warna hitam	Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa: • Kayu olahan papan jenis madang dan bayur sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar dengan panjang 4 (empat) meter, tebal 2 centimeter, lebar 20 centimeter; • Kayu olahan papan jenis durian sebanyak 2 (dua) lembar dengan panjang 4 (empat) meter, tebal 2 cen-	
--	--	--	--	---	--	--

				tanpa nomor polisi, tanpa nomor rangka dan tanpa nomor mesin, tanpa kunci kontak 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah)	timeter, lebar 20 centimeter; • 1(satu) unit becak sepeda motor jenis Honda GL Max warna hitam tanpa nomor polisi, tanpa nomor rangka dan tanpa nomor mesin, tanpa kunci kontak; 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)	
4	Nomor 40/Pid.Sus/2019/P N.Pky	Terdakwa I Bahri Bin Kasbin; Terdakwa II Idrus Alias Idul Bin Abdul Asis;	Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf e UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP	1. Menyatakan terdakwa I BAHRI Bin KASBIN dan terdakwa II. IDRUS Alias IDUL Bin ABDUL ASIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana –Yang melakukan atau turut serta melakukan menebang Pohon atau memanen Hasil Hutan didalam Hutan Tanpa Memiliki Hak atau Izin dari Pejabat yang Berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) Jo	Mengadili 1. Menyatakan terdakwa I BAHRI Bin KASBIN dan terdakwa II IDRUS Alias IDUL Bin ABDUL ASIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana –Secara bersama-sama menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang	Inck-raht

				Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. BAHRI Bin KASBIN dan terdakwa II. IDRUS Alias IDUL Bin ABDUL ASIS dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) Subsidiar masing-masing 6 (Enam) bulan kurungan;	2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menyatakan barang bukti berupa: daftar perusahaan perseroan (PO) dengan nomor TDP 5.110/TDP/P/20/12-b.57/VI-2018/DPMPTSP dengan nama usaha UD	
--	--	--	--	---	---	--

				3. Menyatakan barang bukti berupa : Tali Vambel Panjang 6 M; 2. 1 (satu) lembar Tanda daftar perusahaan perseroan (PO) dengan nomor TDP 5.110/TDP/P/20/12-b.57/VI-2018/DPMPTSP dengan nama usaha UD Simbar penanggung jawab atas nama KASBIN tertanggal 04 JUuni 2018; 3. 1 (satu) lembar Surat izin usaha perdagangan (SIUP) Mikro dengan nomor: 110/SIUP-MIKRO/P/7/12-b.57/VI-2018/DPMPTSP dengan nama usaha SIMBAR alamat usaha Dusun Godang Desa Kulu Kecamatan Lariang Penanggung Jawab Atas nama KASBIN tertanggal 04 Juni 2018; 10. Uang tunai hasil lelang kayu 38 (Tiga Puluh Delapan) Pcs Kayu Olahan berbentuk Balok dan 9	Simbar penanggung jawab atas nama KASBIN tertanggal 04 JUuni 2018; 3. 1 (satu) lembar Surat izin usaha perdagangan (SIUP) Mikro dengan nomor: 110/SIUP-MIKRO/P/7/12-b.57/VI-2018/DPMPTSP dengan nama usaha SIMBAR alamat usaha Dusun Godang Desa Kulu Kecamatan Lariang Penanggung Jawab Atas nama KASBIN tertanggal 04 Juni 2018; 10. Uang tunai hasil lelang kayu 38 (Tiga Puluh Delapan) Pcs Kayu Olahan berbentuk Balok dan 9 (Sembilan) Pcs Kayu Olahan berbentuk Papan dan 208 (Dua Ratus Delapan) Pcs kayu olahan jenis kayu gergajian keseluruhan sebesar Rp.11.065.678,- yang tersimpan melalui Bank BRI nomor rekening 00002111-01-000374-30-7	
--	--	--	--	--	---	--

				(Sembilan) Pcs Kayu Olahan berbentuk Papan dan 208 (Dua Ratus Delapan) Pcs kayu olahan jenis kayu gergajian keseluruhan sebesar Rp.11.065.678,- yang tersimpan melalui Bank BRI nomor rekening 00002111-01-000374-30-7 An. Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Pasangkayu 4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp5.000,00(Lima ribu rupiah)	An. Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Pasangkayu 6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	
5	Nomor 89/Pid.Sus-LH/2016/PN Snt	Terdakwa I Ahmad Sangkut Manurung Terdakwa II Yoga Ade	Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan	1. Ade Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana –mengangkut hasil hutan kayu tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pi-	Mengadili 1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Sangkut Manurung dan Terdakwa II Yoga Ade Saputra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana	Inck-raht

		Saputra;	Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana	dana dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan; 3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Canter warna kuning bak biru No.	-Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan; sebagaimana dalam tunggal 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap	
--	--	----------	---	--	---	--

				Pol BH 8414 XU bermuatan kayu olahan/ KGG ± 5M3 beserta kunci kontak; 2. 1 (satu) lembar surat tilang STNK an. Kusnadi (polrestabes semarang); 3. 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 1200 warna biru; 4. 1 (satu) unit Handphone Blackberry Curve warna putih; Dirampas untuk Negara; 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Canter warna kuning bak biru No. Pol BH 8414 XU bermuatan kayu olahan/ KGG ± 5M3 beserta kunci kontak; - 1 (satu) lembar surat tilang STNK an. Kusnadi (polrestabes semarang); - 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 1200 warna biru; Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	
--	--	--	--	---	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim menghukum pelaku tindak pidana *illegal logging*?
2. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim melepaskan pelaku tindak pidana *illegal logging*?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim menghukum pelaku tindak pidana *illegal logging*
- b. Untuk mengetahui Pertimbangan hukum hakim melepaskan pelaku tindak pidana *illegal logging*
- c. Untuk Mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, Khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana *illegal Logging*, dan mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa Jurusan Hukum Pidana untuk mengetahui Hukum Pidana Dalam deskripsi terjadinya Pertimbangan Hakim Dalam Pertimbangan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging*.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penulisan bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Nama | Ni Wayan Fitri Kumala |
| Nim | 06310108 |
| Judul | Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Illegal Logging di Kabupaten Kupang |
| Rumusan Masalah | Bagaimana Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten
Kupang? |
| 2. Nama | Jefry Ricardo Maak |
| Nim | 18310200 |
| Judul | Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin |
| Rumusan Masalah | 1). Faktor-Faktor Apakah Yang Menyebabkan Ter-
jadinya Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin?
2). Apa Akibat Hukum Dari Tindak Pidana
Pengangkutan Hasil Hutan Terhadap Terdakwa,
Brang Bukti, Dan Negara? |

- | | |
|-----------------|--|
| 3. Nama | Jemi Yanrey Bait |
| Nim | 09310088 |
| Judul | Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penebangan Kayu di Hutan Lindung Camplong Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya |
| Rumusan Masalah | Mengapa Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penebangan Kayu di Hutan Lindung Camplong Berfariasi? |
-
- | | |
|-----------------|---|
| 4. Nama | Dede Sofian Halim Dima |
| Nim | 18310241 |
| Judul | Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakara Lahan |
| Rumusan Masalah | Mengapa Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Lahan Ada Yang Di Putus Pemidanaan, dan Ada Yang Di Putus Bebas? |
-
- | | |
|-----------------|---|
| 5. Nama | Albianus Alfrianto Cuma |
| Nim | 18310122 |
| Judul | Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Produksi Terbatas |
| Rumusan Masalah | <p>1). Mengapa terhadap pelaku tindak pidana Illegal Logging di Kawasan hutan produksi ada yang diputus pemidanaan dan ada yang diputus lepas ?</p> <p>2). Mengapa terhadap pelaku yang diputus pemidanaan terjadi disparitas putusan ?</p> |

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti,³ yaitu ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana *illegal logging*

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar. Penelitian melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, putusan pengadilan, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁴

Adapun bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum kehutanan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan penunjang lainnya.

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10

⁴ *Ibid*, hlm 50

a. Variabel Bebas

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab timbulnya perubahan pada variabel terikat. Variabel ini dipilih dan dianalisis oleh peneliti karena diduga memiliki hubungan atau pengaruh terhadap variabel yang diteliti.⁵

Dalam penelitian ini, variabel bebas adalah pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana *illegal Logging* dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel ini merupakan hasil atau output yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian untuk mengetahui sejauh mana perubahan yang terjadi sebagai akibat dari pengaruh variabel bebas.⁶

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Deskripsi Tentang Pertimbangan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging*

⁵ *Ibid* hlm.52.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 69.

4. Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri mamuji adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁷ bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Perundang-Undangan

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 KUHAP
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

2) Putusan Pengadilan

- a) Putusan Nomor 59/PID.B/2012/PN.PSB
- b) Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2011/PN.TML
- c) Putusan Nomor 65/Pid.B/2012/PN.PSB
- d) Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.PKY
- e) Putusan Nomor 89/Pid.Sus-LH/2016/PN Snt

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015,

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang,⁸ hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak timpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹⁰

⁸ *Ibid.* hlm 13

⁹ *Ibid.* hlm 14

¹⁰ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi)*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 69-70